

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam proses penelitian tentang kajian pelanggaran HAM dan juga pemberian hak korban pada Tragedi Kanjuruhan dalam perspektif Hukum HAM, penulis dapat menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi inti dari penelitian kali ini. Pertama, bahwa Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan di bidang olahraga yang mengakibatkan timbulnya banyak kerugian termasuk korban meninggal dan korban luka-luka, terjadi karena tidak adanya sinkronisasi antara peraturan federasi sepak bola dengan peraturan pihak keamanan (kepolisian) sehingga membuat kekaburan peran antara penyelenggara sepak bola di Indonesia, yaitu PSSI, PT LIB, Panitia Pelaksana, *Security Officer*, serta juga TNI POLRI. Kedua, dari banyaknya pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan terdapat 4 pelanggaran HAM utama yang menciderai komitmen perlindungan HAM dalam instrument nasional maupun internasional, yaitu Pelanggaran Hak Hidup, Pelanggaran Hak atas Rasa Aman, Pelanggaran Hak Bebas dari Tindakan Tidak Manusiawi, dan Pelanggaran Hak atas Akses terhadap Keadilan. Ketiga, bahwa pelaku maupun Negara wajib bertanggungjawab kepada para korban beserta keluarganya untuk mendapatkan hak berupa restitusi, kompensasi, dan pengobatan terhadap trauma maupun luka fisik. Keempat, bahwa penyelesaian Tragedi kanjuruhan dilakukan melalui pengadilan biasa karena tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, meskipun demikian banyaknya korban dapat menjadi unsur pertimbangan bagi

hakim untuk memutus perkara lebih adil dan proporsional. Selain itu terdapat beberapa pihak yang masih lolos dari jeratan hukum, yaitu PSSI dan PT. LIB sebagai aktor non lapangan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang kajian pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pemenuhan hak korban pada Tragedi Kanjuruhan dalam perspektif Hukum HAM, penulis dapat menyampaikan beberapa saran kepada pihak penyelenggara sepakbola dan peneliti selanjutnya agar dapat menjadi bahan reflektif kedepannya:

1. Saran untuk penyelenggara sepakbola di Indonesia:

- Dalam proses penyelenggaraan pertandingan selalu menjunjung tinggi aspek keamanan dan keselamatan.
- Membuat standarisasi menyeluruh terhadap petugas keamanan, petugas kesehatan, termasuk juga standarisasi stadion.
- Melakukan sosialisasi terhadap semua pihak yang berkepentingan agar lebih memahami tentang tugas, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab dalam pertandingan.
- Mengintegrasikan regulasi yang dimiliki PSSI, dengan *Security Officer*, serta juga TNI POLRI agar tidak terjadi tumpang tindih.
- Agar Polri membuat peraturan khusus tentang pengamanan event olahraga (sepak bola).

- Memberi hukuman secara adil dan tegas kepada semua pelaku yang menyebabkan Tragedi Kanjuruhan.
- Menjadikan Tragedi Kanjuruhan sebagai pelajaran berharga agar menjadi bahan evaluasi sehingga tidak terjadi hal serupa dikemudian hari.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya:

- Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai variabel lain seperti kajian restorative terhadap korban dan tanggungjawab negara yang belum bisa secara spesifik dibahas pada penelitian saat ini.
- Peneliti selanjutnya agar dapat menyiapkan lebih banyak sumber kajian lewat proses wawancara narasumber atau proses penelitian langsung lainnya.
- Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian bukan hanya ditinjau melalui pelanggaran Hak Asasi Manusia, melainkan bisa juga ditarik dalam prespektif sosial dan psikolog.